

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA
KANTOR DESA LASSANG BARAT KECAMATAN
POLOMBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI



IBNU SABIL

NIM:105721127320

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA
KANTOR DESA LASSANG BARAT KECAMATAN
POLOMBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**IBNU SABIL
105721127320**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dan Bisnis pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEBAHAN

**“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Asy-Syarh)**

**“Ketika orang lain menganggap sesuatu mustahil, itulah saatnya bagi
kita untuk membuktikan sebaliknya dengan keyakinan dan ketekunan.”**

(Plato)

**“Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah
melupakan tujuanmu.”**

(Monkey D Luffy)

PERSEMBAHAN

**Puji Syukur Kepada Allah Swt atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga
skripsi ini telah terselesai dengan baik**

Alhamdulillah Rabbil Alamin,



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Porsesi Masyarakat Terhadap
Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa Pada Kantor Desa Lassang Barat
Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten
Takalar
Nama Mahasiswa : Ibnu Sabil
NIM : 105721127320
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2024, di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,

Abdul Muttalib.S.E., M.M
NIDN. 0901107605

Pembimbing II,

Nasrullah. S.E., M.M
NIDN. 0914049104

Mengetahui,



Dr. Andi Jam'an. S.E., M.Si
NBM. 651 587

Ketua Program Studi Manajemen,

Nasrullah. S.E., M.M
NBM. 1151 132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Ibnu Sabil, Nim :105721127320, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0012/SK-Y/61201/091004/2024M, Tanggal 25 Safar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Safar 1446 H
30 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, S.T, M.T., IPU
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M. ACC
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
2. Nasrullah, S.E., M.M
3. Abdul Muttalib, S.E., M.M
4. Dr.M.Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR, S.E., M.M (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651/507



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Sabil
Stambuk : 105721113520
Program Studi : Manajemen
Judul Penelitian : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karyasendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ibnu Sabil

STAMBUK : 105721127320

Diketahui Oleh,



Dr. Andi Jant'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Manajemen,

Nasrullah, SE., M.M
NBM. 1151 132

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Sabil
NIM : 105721127320
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 30 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Ibnu Sabil
NIM : 105721127320

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swtt atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Konflik Kerja Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Kaharuddin** dan Ibunda **Nurdiani** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus di setiap sholatnya. Dan Terima kasih juga kepada Suami Saya Tercinta Yang sudah memberikan Semangat untuk bisa Sampe dititik ini dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam,an S.E, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah. S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nasrullah, S.E, M.M selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan membantu dalam penyusunan Skripsi Hingga Ujian Skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga akhir.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak dan Ibu pegawai di Kantor desa Lassang barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang telah memberikan izin meneliti
9. Teruntuk sahabat seperjuangan HMJ Manajemen, -terima kasih atas segala dukungan, motivasi, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Ucapan syukur Allah Swt karena sudah mempertemukan

sahabat seperti kalian.

10. Rekan-rekan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.*

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fi Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 23 Juli 2024

IBNU SABIL

ABSTRAK

IBNU SABIL, 2024. Analisis persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa Lassang barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Abdul Muttalib dan Nasrullah

Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif adalah data yang diperoleh dari pemerintah desa yang dapat dibuktikan dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi yang ada diolah dan dianalisa sesuai dengan metode analisis sehingga dapat terlihat hasilnya.

Hasil penelitian berdasarkan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa Lassang barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem transparansinya sudah efektif atau sudah terealisasi berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap masyarakat desa Lassang barat. Akan tetapi masih memiliki kekurangan di SDMnya karena tidak terlalu paham mengenai akuntansi, cara pengolahan keuangan desa dan peraturan-peraturan tentang pengolahan keuangan desa.

Kata Kunci : Persepsi, Transparansi, Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

IBNU SABIL, 2024. Analysis of community perceptions of transparency and accountability in village fund management at the West Lassang village office, North Polombangkeng District, Takalar Regency. Thesis, Management Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Abdul Muttalib and Nasrullah

This research aims to describe community perceptions of transparency and accountability in village fund management at the West Lassang Village Office, North Polombangkeng District, Takalar Regency. The research method used is a qualitative method, namely data obtained from the village government which can be proven by explaining, interpreting and describing the conditions and events that occur which are processed and analyzed according to the analytical method so that the results can be seen.

The research results are based on research on community perceptions of transparency and accountability in village fund management at the West Lassang Village Office, North Polombangkeng District, Takalar Regency. It can be concluded that the implementation of the transparency system has been effective or has been realized based on the results of interviews with the people of West Lassang village. However, there are still deficiencies in human resources because they do not really understand accounting, how to manage village finances and regulations regarding village financial management.

Keywords: *Perception, Transparency, Accountability for village fund management*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori.....	8
B. Tinjauan Empiris/ Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir.....	39
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Variabel Penelitian	44
G. Populasi Dan Sampel.....	46

H. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan.....	68
BAB V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	29
4.1	Keadaan Penduduk	52
4.2	fasilitas pendidikan yang ada desa Lassang barat	53



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan Desa Pekalobean	75
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	77
Lampiran 3 Hasil Transkrip Wawancara	78
Lampiran 4 Hasil Wawancara	81
Lampiran 5 Persuratan	84
Lampiran 6 Dokumentasi	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Enitas adalah bagian vital dari sebuah desa namun relatif mandiri dalam kerangka sistem demokrasi. Setiap desa beroperasi berdasarkan struktur pemerintahan, prosedur, dan norma masyarakatnya masing-masing. Kepentingan masyarakat setempat diatur dan ditangani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktik dan tradisi adat ini diakui dan dihormati dengan sepatutnya. Desa pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan masyarakat teritorial yang diakui secara hukum. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pendekatan pemerintahan saat ini berpedoman pada prinsip dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pendukung. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan restrukturisasi administrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Jurnaidi, Djumadi, dan Paranoan (2015), undang-undang ini memberikan kewenangan adanya peluang sehingga bagian daerah otonom bisa jalan ke lokasi masing masing, sehingga dapat mendorong kerlangsungan ekonomi dan kemajuan nasional. Peralihan ke arah otonomi dan pemberdayaan daerah ini mencerminkan kelemahan rezim-rezim masa lalu, yaitu Orde Lama dan Orde Baru, dalam melaksanakan agenda pembangunan secara efektif. Menyadari keterbatasan kontrol terpusat, pemerintah menganut paradigma yang mempercayakan daerah otonom dengan

tanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi pembangunan daerah mereka sendiri.

Dorongan di balik visi pemerintah, yang memandang desa-desa di Indonesia sebagai pusat ekonomi yang dinamis, sebagian berasal dari perdebatan yang terjadi di lanskap pedesaan di negara ini (Hayu, 2015). Oleh karena itu, inisiatif baru mengenai Dana Desa (DD) muncul pada tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur tentang penatausahaan kebijakan dana desa, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan 247/PMK.07/2015. Selain itu, dalam Perpres tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa APBN mengalokasikan dana untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk keperluan pembangunan masyarakat, inisiatif pemberdayaan, fungsi administratif, dan upaya pembangunan (Permenkeu, 2016).

Tingkat secara maksimal yang otonomi diberikan untuk masyarakat desa dan pemerintah daerah kemudian mengelola pembangunan di wilayah mereka masing-masing (Alam, 2017). Pengalokasian Dana Desa (ADD) idealnya berpegang pada prinsip-prinsip berikut: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Sangat penting untuk memastikan transparansi di seluruh proses penyaluran dana, serta pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan. Dikelolanya sumber dana daerah yang disediakan dengan alokasi keuangan desa yang dimana unsur pegangannya berdasarkan pada pengelola dana desa berdasarkan aturan (Permendagri. Nomor 113 di tahun 2014).

Pengelolaan keuangan daerah efektif memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan atau pedoman yang mendasarinya, karena pengelolaan dana

desa memerlukan proses penganggaran yang terstruktur dan disiplin (Renyowijoyo, 2013). Dana Desa merupakan sumber daya yang disalurkan dengan dana laba dari belanja kabupaten atau kota, yang berasal dari anggaran negara itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dana tersebut diperuntukkan demi membayar diselenggarakannya oleh pemerintah itu sendiri, proyek pengembangan masyarakat, dan upaya pemberdayaan. Berkenaan dengan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 menguraikan secara spesifik.

Dikelolanya sumber dana tersebut disesa termasuk semua spektrum aktivitas yaitu merencanakan, melaksanakan, pengawasan, pelaporan, hingga menjamin akuntabilitas, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tiga puluh persen dana operasional perangkat desa dialokasikan pada dana desa. administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa, sedangkan tujuh puluh persen sisanya diperuntukkan bagi inisiatif pengembangan masyarakat. Keuangan desa di kelola dengan pemerintah desa itu sendiri harus bersifat transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat, sebagaimana tercermin praktik pelaporan keuangannya.

Bab III, Pasal 7 UU Pengelolaan Desa Tahun 2014 menggarisbawahi hak desa untuk menerima dukungan yang harapannya demi peningkatan sejahteranya masyarakat kemudian menjamin disetarakannya pembangunan di desa. Dukungan tersebut meliputi meningkatnya pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, sebagai media disengjankannya pembangunan antara desa, diperkuat bagi masyarakat untuk partisipan aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, keterlibatan masyarakat memainkan kegunaan utama untuk memajukan

pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian, membina untuk membicarakan aspek ini secara terbuka baik dari pihak masyarakat bahkan pihak yang memiliki jabatan di daerah itu, serta memastikan transparansi dari aparat mengenai peran mereka, menjadi suatu keharusan. Untuk memastikan tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa pada tahun berjalan, fungsi pengawasan ini sangatlah penting (Renyowijoyo, 2013).

Studi ini dilatarbelakangi oleh persepsi masyarakat mengenai dana desa yang masih belum jelas bagi sebagian besar masyarakat. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah desa dalam memberikan informasi dan transparansi yang memadai, padahal transparansi berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Indonesia terus menghadapi tantangan besar yang terlihat dari kasus penyelewengan Dana Desa. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2019 di Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dimana terjadi kesalahan pengelolaan dana desa yang disediakan pemerintah karena adanya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam pemberitaan KompasTV tahun 2020, Kepala Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menghadapi dugaan korupsi terkait pemanfaatan dana bansos Covid-19 tahun 2019. Warga menuduh kepala desa menyalahgunakan dana untuk membeli lima belas sepeda. Selanjutnya, ratusan warga di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, melakukan aksi dengan menyegel Kantor Desa Lassang Barat di Kecamatan Polombangkeng Utara. Kekesalan mereka bermula karena mereka tidak menerima bantuan sosial Covid-19 maupun bantuan pemerintah. Terungkap

bahwa sebelum pandemi ini, pemerintah desa telah mendaftarkan banyak warga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan; Namun, warga tersebut tidak pernah menerima dana bantuan yang dialokasikan atau perbekalan penting.

Pada Senin, 22 Juni 2020, ratusan warga berkumpul dan menutup kantor Desa Lassang Barat, seperti diceritakan Sumarlin (37), salah satu warga. Sumarlin menegaskan, ketidakpuasan warga bermula dari dugaan aparat desa menyalahgunakan dana bantuan Covid-19. Pembelian sepeda sebanyak limabelas buah konon untuk pegawai yang ada di desa tersebut, semakin menambah kecurigaan warga. Namun, Plt Kepala Desa Lassang Barat Amiruddin membantah tuduhan warga terkait penyelewengan uang bantuan Covid-19. Amiruddin mengklarifikasi, pembelian sepeda tersebut bukan menggunakan dana bantuan Covid-19 melainkan dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)

Berdasarkan uraian yang diberikan, maka judul yang cocok untuk isu mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dapat berupa **“Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar”** sebagai topik dalam pengamatan penulis dan disusunnya karya ilmiah dalam tahapan penyusunan tugas akhir/skripsi.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang atas sehingga penulis menjelaskan rumusan masalah pada pengamatan ini yaitu, “Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar? “

C. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Keuntungan pengamatan ini sebagaimana yang diharapkan kan juga oleh penulis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Pengamatan ini harapanya menyediakan wadah teori mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta memberikan wawasan berharga mengenai bidang studi ini.

b. Secara Praktis

1) Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Penelitian tersebut dapat menjadi sumber berharga di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai alat bantu kajian ilmiah dan menjadi tolok ukur bagi pengembangan tenaga profesional.

2) Bagi Pemerintah Daerah / Desa

Pihak pemerintah di lokasi memperoleh manfaat dari pengamatan ini dengan memperoleh informasi berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, terutama dalam menerapkan sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi.

3) Bagi peneliti

Tujuan dari pengamatan ini menyediakan daya paham yang komperhensifnya mengenai sistem pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah atau desa, khususnya dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi.

4) Bagi peneliti selanjutnya / Mahasiswa

Menjadi media berharga bagi peneliti selanjutnya karena penyelidikan akademis lebih lanjut, khususnya dalam bidang penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi. Hal ini memberikan landasan untuk memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi tersebut, sehingga memfasilitasi diskusi serta tahapan pengambilan keputusannya. Dengan demikian pengamatan ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu seputar akuntabilitas dan transparansi dalam struktur pemerintahan. Dengan menganalisis data yang tersedia dari pemerintah, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mendapatkan wawasan mengenai kompleksitas pemerintahan dan administrasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari sesuatu (KBBI VI, 2023). Davidoff (1981) dalam (Walgito, 2005) Penjelasan yang diberikan menyoroti persepsi sebagai pengalaman yang sangat subjektif, dibentuk oleh emosi individu, proses kognitif, dan pengalaman hidup yang unik. Akibatnya, bahkan ketika diberikan stimulus yang sama, individu mungkin merasakannya secara berbeda berdasarkan faktor subjektif tersebut.

Menurut definisi Bimo Walgito yang dikutip dalam Puansah (2021), persepsi digambarkan sebagai proses rumit yang melibatkan pengorganisasian dan interpretasi rangsangan yang diterima oleh suatu organisme atau individu untuk memberi makna pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi bukan sekedar penerimaan rangsangan secara pasif tetapi merupakan proses kognitif aktif dimana individu pembangunan pengertian mengenai keadaan sekitarnya.

Dalam Puansah (2021), Jalanuddin Rahmat menawarkan perspektif lain tentang persepsi, dengan mendefinisikannya sebagai “puncak informasi dan pesan, pembentuk pemahaman seseorang terhadap objek atau hubungan”. Pada dasarnya, persepsi memberikan arti penting pada masukan sensorik, yang mencerminkan interpretasi individu terhadap lingkungannya.

Hal ini menggarisbawahi subjektivitas yang melekat dalam persepsi, karena persepsi dibentuk oleh pengalaman pribadi, emosi, dan kemampuan kognitif. Akibatnya, ketika dua individu menghadapi stimulus yang sama, persepsi mereka mungkin berbeda karena perbedaan individu tersebut.

Sunaryo (2004) memperluas prasyarat persepsi yang dituangkan dalam Puansah (2021). Ini termasuk:

1. Keberadaan objek atau fenomena yang diamati.
2. Langkah awal menuju persepsi melibatkan mengarahkan perhatian terhadap stimulus.
3. Organ indera atau reseptor berfungsi sebagai alat untuk menerima informasi sensorik.
4. Dalam ranah persepsi masyarakat, otak memanfaatkan saraf sensorik untuk menerima rangsangan dan memperoleh tanggapan.

Proses ini, sering disebut sensasi, melibatkan indera yang menyerap rangsangan eksternal, yang mengarah pada pembentukan persepsi berdasarkan pikiran dan emosi pribadi (Suranto, 2011).

Rakhmat (2011) menguraikan lebih lanjut persepsi sebagai pemahaman pengalaman terhadap objek, peristiwa, atau hubungan, memungkinkan interpretasi pesan, pembuatan kesimpulan, dan menanamkan makna pada rangsangan sensorik. Ini mencakup pengenalan hubungan langsung antara ide-ide dan penetapan kebenaran atau keyakinan pribadi. Intinya, persepsi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses pengamatan individu, dimana rangsangan diinterpretasikan dan diberi makna.

Persepsi masyarakat berkaitan dengan bagaimana anggota dalam kelompok sosial memandang satu sama lain. Persepsi masyarakat, yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan masyarakat, memainkan peran penting dalam keberhasilan program dan kemampuan mereka mencapai tujuan ketika peserta terlibat secara aktif dan mempunyai persepsi positif.

Persepsi masyarakat berpengaruh berhas karena beagi unsur/faktor yang dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- 1) Faktor internal meliputi proses pembelajaran, kondisi fisik, kesehatan mental, nilai-nilai pribadi, kebutuhan, emosi, sikap, kepribadian, bias, keinginan, rentang perhatian, motivasi, dan minat.
- 2) Faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diterima, kesadaran, persyaratan, skala, intensitas, resistensi, frekuensi paparan, pengulangan, kebaruan, dan keakraban atau ketidakbiasaan terhadap objek atau konsep tertentu. (Puansah, 2021)

2. Dana Desa

Pendanaan inisiatif pembangunan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan diperuntukkan untuk berbagai keperluan antara lain penyelenggaraan pemerintahan, proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan upaya pemberdayaan.

Sejalan dengan visi yang digariskan Negara RI, penyelenggaraan dana desa mempunyai peranan begitu berguna. Dana ini didistribusikan secara adil berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, wilayah geografis, tingkat kemiskinan, dan tantangan geografis, sebagaimana dikemukakan oleh Panirikan (2021). Desa bertanggung jawab mengelola dan mencairkan alokasi dana yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Permendes, 2016).

Belanja desa diprioritaskan sesuai dengan prioritas pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota, serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Selain itu,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur tentang penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Menanggapi amanah Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, maka diundangkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 untuk mengatasi permasalahan Dana Desa. Pengelolaan. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ini menegaskan pentingnya peraturan yang mengatur pengelolaan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7). Penerbitan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dikontekstualisasikan dalam kerangka Dana Desa yang merupakan salah satu komponen Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini berfungsi sebagai dukungan keuangan penting untuk pemberdayaan masyarakat, inisiatif pembangunan pemerintah, pelaksanaan proyek pembangunan, dan biaya administrasi.

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2021, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten diberi mandat untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengalokasikan dana desa dalam jumlah tertentu setiap tahunnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten. Alokasi tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dalam pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beberapa faktor dipertimbangkan, antara lain:

- a. Persyaratan pendapatan ditetapkan oleh pemimpin daerah; dan

- b. total penduduk tingkat, kemiskinan dan daerah geografis kemudian peningkatan tantangan secara geografis.

Ayat (1) mengamanatkan dimana pengalokasian sumber anggaran desa minimal 10% dari anggaran diperimbangkannya kemudian penerimaan kabupaten dalam dana laba dan pembelanjaan daerah dikurangi dengan anggran alokasi secara khusus. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) menekankan pentingnya penanganan keuangan desa secara terorganisir dan anggaran dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

Ke depan, pemanfaatan dana desa harus memprioritaskan bidang-bidang berikut untuk melaksanakan rencana dan inisiatif yang ditujukan untuk pembangunan desa:

- a. Perlindungan lingkungan dan pengembangan serta pembangunan infrastruktur energi baru.
- b. Konstruksi, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik untuk perumahan dan mata pencaharian, termasuk inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk kepentingan.
- d. Pendirian usaha berbasis masyarakat, contohnya pembangunan dan iepliharannya pembangunan untuk produktivitas.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang energi, kebudayaan, dan pendidikan. (Panirikan, 2021).

Pemahaman implementasi desa memerlukan pertimbangan berbagai faktor, termasuk komposisi Rencana Anggaran Tahunan (APB) desa, laporan, kerangka peraturan, dan konteks strategis. Selain itu, pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan integrasi dengan sistem dan prosedur keuangan di tingkat

pemerintah federal, provinsi, kabupaten, dan lokal, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas.

3. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen mengacu pada berbagai aspek seperti mengawasi kegiatan, melaksanakan tugas tertentu dengan bantuan orang lain, memfasilitasi perumusan tujuan dan kebijakan organisasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Suharsimi Arikunta (1998), sebagaimana dikutip dalam Panirikan (2021), menguraikan lebih lanjut tentang manajemen, menggambarkannya sebagai proses multifaset yang melibatkan tugas-tugas seperti penyiapan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perlu dicatat bahwa pengelolaan menghasilkan hasil yang beragam, beberapa di antaranya dapat membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dalam praktik pengelolaan.

Menurut buku “Dasar-Dasar Manajemen” karya M. Manullang yang dikutip dalam Panirikan (2021), istilah “manajemen” mempunyai tiga pengertian yang berbeda-beda. Pertama, ini dianggap sebagai sebuah proses. Kedua, mengacu pada sekelompok individu yang secara kolektif bertanggung jawab untuk mengelola tugas. Ketiga, ini dipandang sebagai ilmu atau bentuk seni dalam mengelola. Sesuai dengan definisi awal, manajemen dikonsepsikan sebagai suatu pendekatan. Di sisi lain, “Ensiklopedia Ilmu Sosial” mengartikan manajemen sebagai suatu proses yang bertujuan untuk merencanakan dan mengawasi pencapaian tujuan tertentu. Sebaliknya, menurut definisi kedua, manajemen berkaitan dengan sekelompok individu yang melaksanakan tugas-tugas manajerial. Terakhir, sesuai definisi ketiga, manajemen dicirikan untuk seni atau

perencanaan diorganisasikannya, pengarahan dan diawasinya SDM demi memperoleh arahan yang sebagaimana mestinya.

Menurut konsensus berbagai ahli, manajemen dapat didefinisikan adalah seluruh aktivitas komprehensif yang mencakup pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan usaha manusia. Tujuan utamanya adalah memperoleh harapan yang ditentukan dengan efektif dan efisien dengan memanfaatkan SDM yang tersedia. Akibatnya, manajemen ini dapat dianggap sebagai pendekatan atau prosedur sistematis yang dimulai dengan pengorganisasian, perencanaan, observasi, dan evaluasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Selain infrastruktur yang memadai dan regulasi yang mendukung, keberadaan sumber yang mempunyai kompetensi dan juga didikan handal juga madalah kegunaan utama dalam mengelola anggaran daerah itu sendiri. Khususnya, distribusi tahunan sebesar hampir satu miliar dolar, atau bahkan lebih, dialokasikan untuk semua APBN dan APBD yang ada di desa negara indonesia (Rospa, 2017).

Sumber daya manusia memainkan kegunaan utama untuk mengelola anggaran daeran yang efektif alasannya sumber daya manusia adalah sumber utama keahlian yang dapat diandalkan dan diperlukan untuk pengelolaannya keuangan desa yang tepat dan tepat. Menurut Rospa (2017), pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa langkah penting yang menjelaskan proses Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban:

a. Perencanaan

- 1) Perencanaan: Meliputi penyusunan, pemaparan, dan pembahasan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mencapai mufakat, misalnya dengan Kepala Desa.

- 2) Berdasarkan kesepakatan, kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati kepada Gubernur atau Badan Legislatif melalui surat resmi atau dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Walikota atau Bupati selanjutnya melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa yang diajukan, menilai kesesuaiannya dengan peraturan dan standar yang berlaku.

b. Pelaksanaan

- 1) Rekening kas desa berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengelola seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa.
- 2) Dokumentasi yang menyeluruh dan dapat diandalkan sangat penting bagi setiap pendapatan dan pengeluaran desa untuk memastikan transparansi dan keandalan.
- 3) Kecuali besaran yang ditentukan dalam peraturan desa, pemerintah desa dilarang mengenakan pungutan tambahan terhadap pendapatan desa.

c. Penatausahaan Keuangan Desa

Bendahara desa mempunyai tanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan dan harus menangani dana dengan cermat dan beretika Tugas bendahara mencakup dua aspek utama:

- 1) Memelihara catatan yang tepat tentang semua pemasukan dan pengeluaran dan memastikan penutupan buku yang tepat pada akhir setiap

bulan. Alat-alat seperti Buku Bank, Buku Kas Asisten Pajak, dan Buku Kas Umum digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran.

- 2) Memanfaatkan praktik akuntansi keuangan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Kepala Desa bertugas memberikan laporan menyeluruh mengenai pelaksanaan Anggaran Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota. Laporan ini terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I.
- 2) Laporan Akhir Semester Tahun Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Setiap tahunnya, pada akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota, yang memuat:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban yang merinci realisasi pelaksanaan APBDes pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Komponen penting dari laporan administrasi pemerintah desa.
- 3) Sarana untuk mengedukasi masyarakat melalui media tertulis dan informasi yang mudah diakses.
- 4) Diajukan oleh camat atau wakil lain yang ditunjuk kepada Bupati/Walikota.
- 5) Penyusunan Laporan Barang Milik Desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- 6) Penyebaran informasi mengenai inisiatif pemerintah dan daerah yang direncanakan untuk desa.

Hanifah dan Praptoyo (2015) mengusulkan aturan dalam mengelola anggaran desa yaitu:

- a) Transparansi perencanaan keuangan dengan membuat kesepakatan berdaam dengan merencanakan pembangunan desa yang mana dijelaskan dalam aturan desa yang berkaitan dengan dana desa.
- b) Pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan secara terbuka melibatkan seluruh anggota masyarakat desa.
- c) Semua kegiatan harus mematuhi standar akuntabilitas hukum, administratif, dan teknis.
- d) Aksesibilitas informasi keuangan desa kepada masyarakat desa.

4. Asas-asas Pengelolaan Dana Desa

Landasan pengelolaan Dana Desa terletak pada prinsip tata kelola yang beretika. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2021 pada ayat (1) pasal 15 mengamanatkan agar keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin fiskal. Arahan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel, partisipasi, dan kepatuhan terhadap disiplin anggaran. Bawono (2019) menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip tersebut:

a. Transaparan

Warga selalu mendapat informasi mengenai keuangan desa, dan aparat desa secara terbuka menjelaskan aliran masuk dan keluar dana. Hal ini menegaskan komitmen untuk mematuhi peraturan hukum dan juga menghormati hak masyarakat atas informasi yang tepat, jujur, dan adil mengenai pemerintahan desa.

b. Akuntabilitas

Sesuai dengan amanat undang-undang, masyarakat desa wajib mengetahui keputusan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewajiban ini berangkat dari prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan adanya justifikasi pengelolaan dan pengawasan sumber daya yang dialokasikan, serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

c. Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan pendekatan partisipatif, yang mengintegrasikan lembaga-lembaga desa dan pemangku kepentingan masyarakat ke dalam prosesnya.

d. Tertib serta disiplin anggaran

Pemenuhan prinsip-prinsip dasar atau peraturan yang mengatur keuangan desa sangat penting untuk menegakkan ketertiban dan disiplin fiskal. Beberapa disiplin fiskal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa:

- a) Penilaian komprehensif terhadap setiap sumber pendapatan sangat penting untuk rencana pendapatan, sementara anggaran pengeluaran menetapkan batas maksimum pengeluaran.
- b) Melakukan kegiatan tanpa alokasi anggaran atau kredit APB Desa yang memadai/perubahan APB Desa tidak dibenarkan.
- c) Pengeluaran harus dibuktikan dengan jaminan ketersediaan pendapatan yang memadai.

Integrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditekankan oleh Syahdan dkk. (2004)

dalam Puansah (2021). Integrasi ini sangat penting karena ADD merupakan salah satu komponen APBDes. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip berikut sangat penting untuk pengelolaan ADD yang efektif:

- 1) Aspirasional: Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengarkan dan mempertimbangkan suara (aspirasi) masyarakat ketika merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat setempat mempunyai kesempatan untuk mengkomunikasikan tujuannya kepada perwakilannya,
- 2) Keterlibatan: Penting untuk melibatkan masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDes Desa. Pemerintah desa harus secara proaktif mengupayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
- 3) Transparansi: Informasi yang memadai mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan, harus dapat diakses oleh masyarakat, menjamin keterbukaan dan transparansi dalam urusan keuangan,
- 4) Akuntabilitas: Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan hukum dalam pengelolaan dana, memastikan penanganan dana yang bertanggung jawab dan sah.

5. Konsep Transparansi

Transparansi sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bercirikan “asas keterbukaan, memungkinkan masyarakat memperoleh dan mengakses memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan daerah.” Transparansi menjamin bahwa

setiap individu mempunyai kebebasan dan hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang mencakup hal-hal spesifik mengenai kebijakan, perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Lebih lanjut, transparansi mencakup upaya organisasi untuk mengungkapkan informasi terkait kegiatan pengumpulan data publik kepada lembaga pengambil keputusan terkait (Mahmudi, 2010 sebagaimana dikutip dalam Faridah, 2015). Hal ini mencakup penyediaan data keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, yang mendasari keyakinan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang kesalahan pemerintah dalam mengelola dana publik dan dampaknya terhadap peraturan yang mengatur tunjangan (Nordiawan, 2006).

Masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama terhadap informasi mengenai proses penganggaran, karena dapat menumbuhkan kesadaran dan aspirasi masyarakat, khususnya terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari (Mardiasmo, 2002 sebagaimana dikutip dalam Kurniasari, 2017). Transparansi sangat diperlukan bagi pemenuhan tugas pemerintahan dalam melaksanakan amanah rakyat. Ini berperan penting dalam menyebarkan berbagai pesan penting yang bermanfaat bagi banyak orang. Melalui transparansi dan kejujuran, pemerintah memastikan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan di antara warganya (Faridah, 2015 dalam Kurniasari, 2017).

Sesuai Krina (2003) yang dikutip dalam Kurniasari (2017), transparansi pemerintah mengenai berbagai aspek pelayanan publik memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses dan aktivitas sektor publik. Mardiasmo (2003) sebagaimana

disebutkan dalam Kurniasari (2017) menguraikan kriteria anggaran eksekutif yang dianggap transparan:

- 1) Pembentukan deklarasi kebijakan anggaran.
- 2) Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen anggaran.
- 3) Ketersediaan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
- 4) Pertimbangan dan tanggap terhadap pendapat orang lain.
- 5) Aksesibilitas informasi kepada masyarakat melalui suatu sistem.

Menurut Puansah (2021), akuntabilitas pemerintah dan menjamin kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang komprehensif dan mudah diakses, memungkinkan individu memperoleh data yang akurat tanpa kerumitan atau kerahasiaan yang tidak perlu. Hal ini melibatkan pembuatan proses, rencana, dan langkah-langkah akuntabilitas pemerintahan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Bagi pemerintah desa, transparansi berarti memberikan akses terhadap informasi keuangan dan informasi relevan lainnya kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Intinya, transparansi sangat penting untuk menumbuhkan akuntabilitas, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Transparansi sangat diperlukan bagi lembaga publik mana pun yang melayani masyarakat dalam jumlah besar. Ini bertindak sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan sebagaimana dimaksud. Dengan memberikan keterbukaan akses terhadap informasi, baik masyarakat maupun pemerintah dapat memanfaatkan anggaran secara efektif. Proses yang transparan memfasilitasi akuntabilitas, membangun kepercayaan, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mendorong transparansi di lembaga-

lembaga publik sangat penting untuk mendorong tata kelola yang bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Menurut Lalolo (2003) dalam Puansah (2021), menyatakan bahwa “Transparansi didefinisikan sebagai suatu prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat”.

Menurut Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011), Transparansi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang adil terhadap informasi mengenai proses penganggaran daerah, karena hal ini berdampak langsung pada kepentingan, aspirasi, dan upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Didefinisikan sebagai keterbukaan di seluruh tahapan proses penganggaran, termasuk perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, transparansi anggaran bertujuan untuk memberikan masyarakat wawasan yang komprehensif tentang bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan. Dengan mendorong transparansi, pemerintah memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat, berpartisipasi secara efektif dalam pemerintahan, dan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang atas tindakan mereka. Pada akhirnya, transparansi anggaran menumbuhkan kepercayaan, mendorong keadilan, dan meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat.

Transparansi sangat penting untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah yang dilaksanakan. Menurut Adisasmita (2011),

“Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan”.

Menurut Widjaja (2003) dalam Puansah (2021), Dengan menggabungkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi perencanaan pemerintah tidak hanya sekedar masalah fiskal, namun mencakup lima aspek penting::

- 1) Partisipasi aktif masyarakat dalam pertemuan-pertemuan penting, memfasilitasi ekspresi beragam sudut pandang.
- 2) Penyebaran dokumen-dokumen penting kepada publik, memastikan kesadaran luas di kalangan warga negara.
- 3) Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan, menumbuhkan inklusivitas dan akuntabilitas
- 4) Aksesibilitas terhadap daftar resmi yang berisi catatan hukum
- 5) Ketersediaan untuk merangkul keterlibatan masyarakat.

Lebih lanjut, transparansi anggaran sebagaimana diutarakan Kristianten (2006) dalam Puansah (2021) bukan sekedar sebuah keistimewaan melainkan hak yang melekat pada setiap masyarakat. Hal ini memerlukan akses terhadap informasi terkait anggaran dan disertai dengan hak-hak berikut:

- 1) Hak untuk menerima informasi yang komprehensif.
- 2) Kebebasan untuk mengamati dan terlibat dalam pertemuan publik.
- 3) Hak istimewa untuk menyatakan pendapat secara bebas.

- 4) Akses ke catatan publik.
- 5) Hak atas informasi.

Berdasarkan wawasan yang dibagikan oleh berbagai pakar, transparansi muncul sebagai prinsip panduan yang dianut oleh mereka yang mengawasi kegiatan, yang bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif kepada publik dan pengguna informasi mengenai upaya pengelolaan sumber daya yang sedang berlangsung.

6. Konsep Akuntabilitas

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan konsisten, penting bagi entitas pelapor untuk menjunjung akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan (Nordiawan, 2006). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan daerah mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam seluruh aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Akuntabilitas ini mencakup transparansi kepada publik melalui saluran media, memastikan laporan keuangan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, karena hal tersebut dianggap sebagai hak publik atas informasi tersebut (Mustofa, 2012).

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, organisasi wajib memberikan informasi terkini secara komprehensif kepada otoritas yang lebih tinggi mengenai seluruh aktivitas operasional, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Media pelaporan akuntabilitas lebih dari sekedar laporan formal untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dengan mudah, baik melalui cara langsung atau tidak langsung, secara lisan atau tertulis. Pendekatan ini menumbuhkan akuntabilitas dalam lingkungan yang

mengutamakan transparansi sebagai elemen fundamental akuntabilitas. (Sulistiyani, 2011).

Untuk memastikan akuntabilitas, pengambil keputusan harus mematuhi instruksi yang mereka terima, menjaga konsistensi dalam tindakan mereka. Kebijakan, prosedur, dan hasil harus dibagikan secara transparan baik secara horizontal maupun vertikal. Efektivitas akuntabilitas bergantung pada keterbacaan dan pemahaman laporan dan temuan akuntabilitas.

Dalam sistem demokrasi, media memainkan peran penting dalam menyediakan akses informasi melalui berbagai platform seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, situs web, dan forum. Laporan ini menyoroti permasalahan secara langsung dan berkontribusi dalam mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Tata kelola yang bertanggung jawab, sebagaimana diuraikan oleh Sulistoni (2003) dalam Sopanah dan Wahyudi (2010), memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Menyediakan masyarakat dengan informasi yang tepat waktu, akurat, dan jujur mengenai operasional pemerintah.
- 2) Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat luas.
- 3) Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, perencanaan, dan pemerintahan.
- 4) Membenarkan dan menjelaskan setiap kebijakan publik secara adil.
- 5) Memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dan keberhasilan inisiatifnya melalui akuntabilitas publik.

Definisi-definisi tersebut secara kolektif menggarisbawahi konsep akuntabilitas sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dana, sumber daya, dan kebijakan secara transparan. Hal ini dicapai dengan menyebarkan

laporan keuangan melalui saluran media yang dapat diakses.

Dalam Rospa (2017), terdapat 2 aspek akuntansi keuangan diantaranya adalah:

1) Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2) Aspek Aktivitas

Prosesnya melibatkan pengumpulan informasi, menyempurnakannya menjadi data yang relevan, menganalisisnya, dan mengubahnya menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pengambilan keputusan.

7. Pemerintah Desa

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 2, konsep pemerintahan desa diartikan sebagai suatu badan administratif yang bertugas mengawasi kepentingan dan urusan politik masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan komponen integral dari sistem administrasi, memberdayakan desa dengan kewenangan untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugasnya. (Deddy Supriady 2002, dalam Puansah, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa didasarkan pada dua asas utama:

1) Pengakuan, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul masyarakat desa;

- 2) Subsidiaritas, yaitu pendelegasian wewenang dan kekuasaan;
- 3) Keberagaman, yang mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama masyarakat desa;
- 4) Kebersamaan, yaitu partisipasi aktif dalam pembangunan desa dengan tetap menumbuhkan rasa saling menghormati antara lembaga desa dan anggota masyarakat;
- 5) Dukungan kolaboratif, menekankan pentingnya saling membantu dalam memajukan upaya pembangunan desa;
- 6) Ikatan kekeluargaan, mencerminkan adat istiadat dan tradisi yang dianut oleh anggota masyarakat desa, seperti hubungan keluarga besar;
- 7) Konsultasi, proses permusyawaratan dan pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa;
- 8) Pemerintahan yang demokratis, membangun struktur pemerintahan di pedesaan yang menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagaimana yang ditetapkan oleh kekuasaan yang lebih tinggi;
- 9) Kemandirian, yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh desa dan tata kelola masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya dan keterampilan yang tersedia
- 10) Partisipasi, keterlibatan aktif dalam tugas dan kegiatan komunal;
- 11) Kesetaraan, menjamin kesetaraan status dan fungsi di antara anggota masyarakat;
- 12) Pemberdayaan, inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi individu dan komunitas; dan
- 13) Keberlanjutan, menjamin program pembangunan desa diselenggarakan dan

dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan sering disebut dengan pemerintahan yang nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa kini telah diformalkan dan dipraktikkan. Hal ini memberikan warga desa peningkatan kewenangan melalui partisipasi dan memungkinkan mereka membangun sistem pemerintahan desa yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perannya, pemerintah desa mempunyai tugas dan fungsi tertentu.

B. Tinjauan Empiris/ Penelitian Terdahulu

Dalam upaya untuk meningkatkan kerangka teoritis, penulis bermaksud untuk memanfaatkan penelitian yang ada sebagai titik referensi untuk penyelidikan mereka yang akan datang. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kantor Desa Lassang Barat yang terletak di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Melalui eksplorasi literatur yang relevan, penulis bertujuan untuk memperkaya landasan teoritis yang memandu upaya penelitian mereka.

Selain itu, melalui tinjauan ekstensif terhadap referensi penelitian, penulis menemukan penelitian tambahan yang selaras dengan bidang penelitian mereka. Analisis komprehensif atas temuan-temuan ini akan memperkaya pemahaman subjek dan memberikan kontribusi wawasan berharga bagi penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irman Puansah, dan Soritua Ritonga. Tahun 2021	Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara	Metode analisis yang digunakan adalah Uji T.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan fokus pada dua variabel: Y (Persepsi Masyarakat) dan X (Transparansi Penggunaan Dana Desa)	Berdasarkan temuan tersebut, 83% masyarakat di Kabupaten Padangsidimpunan Tenggara menilai transparansi pemanfaatan dana desa belum memadai
2.	Rospa. Tahun 2017	Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)	Teknik analisis Reduksi, Interpretasi, dan Penarikan Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan	Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif	Melalui wawancara dengan masyarakat desa Pekalobean diketahui bahwa penerapan sistem transparansi telah tercapai atau efektif. Namun, terdapat kekurangan sumber daya

					manusia karena kurangnya pemahaman mereka terhadap akuntansi, pengelolaan keuangan desa, dan peraturan pengelolaan keuangan desa.
3.	Sumria Panirikan. Tahun 2021	Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara	Teknik analisis Reduksi, Interpretasi, dan Penarikan Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan	Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan metode penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi	Proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Pemerintah Desa Raku di Kecamatan Tabukan Utara telah berpegang pada pedoman teknis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam

					<p>pengelolaan ADD. Namun prosedur tersebut belum optimal. Berbagai faktor mempengaruhi pengelolaan dana desa, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukungnya meliputi infrastruktur, fasilitas, dan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, hambatannya mencakup komunikasi, pedoman teknis pengelolaan ADD yang diperbarui setiap tahun, dan sumber daya manusia.</p>
4.	Maya Andayani Kurniasari. Tahun 2017	Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas dan	Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan	Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif	Menurut persepsi masyarakat Desa Susukan,

		Transparansi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk dapat mendiskripsikan data yang telah diperoleh.	digunakan bersama dengan metode deskriptif, dengan fokus pada variabel-variabel seperti persepsi publik, akuntabilitas, dan transparansi	Pemerintah Desa Susukan telah bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan APBD Desa. Dari segi transparansi, meskipun perencanaan APBDes Desa oleh Pemerintah Desa Susukan dinilai sangat transparan, namun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dinilai masih belum transparan.
5.	Syarif Hidayatullah . Tahun 2015	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD	Teknik analisis Reduksi, Interpretasi, dan Penarikan Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis	SD Islam Binakheir telah efektif menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,

		Islam Binakheir		dokumen, teknik wawancara, dan pengumpulan data	dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti yayasan, tim manajemen sekolah, guru, staf, dan karyawan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran
6.	Nur Asia Usman Betan, dan Paskah Ika Nugroho. Tahun 2021	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang melibatkan <i>coding text</i>	Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian studi kasus kualitatif.	Dalam prosesnya, kepala desa, sekretaris, dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara aktif. Laporan akuntabilitas dapat diakses oleh publik. Tokoh masyarakat, termasuk kepala desa, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta pemangku

					kepentingan lainnya, berpartisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Sekretaris dan bendahara desa mengawasi tahapan pelaporan, administrasi, dan pertanggung jawaban, yang dilanjutkan dengan pembahasan laporan dalam pertemuan masyarakat
7.	I Putu Andi Suarjaya Putra, Ni Kadek Sinarwati, dan Ni Kadek Sinarwati. Tahun 2017	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Dua perkembangan signifikan telah terjadi: (1) seluruh kegiatan terkait pengelolaan dana Alokasi Dana Desa secara teknis sudah baik, dan (2) pengelolaan dana Alokasi

					<p>Dana Desa di Desa Bubunan semakin menganut prinsip akuntabilitas yang didukung oleh transparansi, partisipasi, dan daya tanggap. Pemerintahan berkaitan erat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertindak sebagai wakil masyarakat dalam mengevaluasi seluruh kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang terkait.</p>
8.	Arista Widiyanti. Tahun 2017	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo	Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan	Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014, pengelolaan alokasi dana desa di Desa

		Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.	undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya	an metode kualitatif	Sumberejo menunjukkan transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh pada tahapan pertanggung jawaban, pelaporan, dan penatausahaan. Masyarakat, yang secara aktif terlibat dalam pembangunan desa, juga memberikan dukungannya. Sebaliknya, Desa Kandung menunjukkan hasil yang kurang transparan dan akuntabilitas. Hal ini masih belum jelas bagi pemangku kepentingan internal dan masyarakat umum
--	--	--	---	----------------------	--


9.	Essy Apriyanti. Tahun 2021	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Semurung Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun	Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner, observasi, dan wawancara. Metode analisis data berupa distribusi frekuensi	Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Semurung memandang positif pengelolaan dana desa. Rata-rata skor indikator partisipasi berada pada kategori baik yaitu sebesar 79,7% dan indikator transparansi sebesar 82,6%. Metrik akuntabilitas tergolong tinggi, dengan 89,2% berada dalam kategori sangat baik. Selain itu, indikator disiplin anggaran juga mendapat nilai baik, yaitu sebesar 84,3% masuk
----	----------------------------	--	--	---	---

					dalam kategori sangat baik
10.	Novianti Ruru, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo. Tahun 2017	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif	Pengalokasian dana tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mendorong pembangunan baik fisik maupun non fisik. Selain itu, pelaksanaan Alokasi Dana Desa sejalan dengan tiga prinsip utama pengelolaan ADD: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

C. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Desa Lassang Barat



Pengelolaan Dana Desa telah diatur dan ditetapkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan dimana diantaranya yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang penyaluran dana desa kepada seluruh desa di Indonesia yang mendapat pendanaan dari pemerintah pusat, kecuali pemerintah daerah yang mendanai operasional desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2021 yang berjudul Pembangunan Daerah Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa dan mengatur tentang pengarahannya dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bab III, dalam Pasal 15 ayat (1) berbunyi Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Diskusi yang diadakan di daerah pedesaan di Indonesia menjadi katalisator yang signifikan bagi keputusan pemerintah, yang pada akhirnya menumbuhkan optimisme dalam mengubah desa-desa di Indonesia menjadi pusat perekonomian

yang dinamis. Pada saat ini, kasus penyalahgunaan Dana Desa masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Negara Indonesia. Terdapat permasalahan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, dan kekhawatiran mengenai kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem tersebut. Untuk mengetahui efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan terkait pengelolaan dana desa, perlu dilakukan evaluasi persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dana desa merupakan sumber daya yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi keuangan desa. Setelah penerapan kebijakan dana desa, desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar sehingga desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif memerlukan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif melibatkan pemeriksaan perilaku, persepsi, motif, dan tindakan subjek penelitian melalui deskripsi verbal dan tertulis dalam konteks tertentu. Sugiyono (2018) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penyelidikan terhadap kondisi alam suatu objek dimana peneliti berperan sebagai instrumen utamanya. Teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi, sedangkan analisis data induktif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif mengutamakan pemahaman dan makna dibandingkan generalisasi dalam temuan penelitian. Dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, mengidentifikasi titik pengaruh untuk isu-isu terkini menjadi lebih mungkin dilakukan. Temuan dan analisis studi ini akan menjelaskan permasalahan yang ditemukan.

Untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai isu-isu utama terkait implementasi, peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung. Fokusnya adalah pada pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data untuk mendapatkan gambaran detail tanggapan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi anggaran desa di kantor desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sebagai usaha untuk mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian yang memfokuskan pembahasan yaitu persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada

Kantor Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar tahun 2024.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan pengamatan yang dilakukan penulis di Kantor Desa Lassang Barat, dan juga lingkungan Desa Lassang Barat. Adapun rentang waktu pelaksanaan ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu mulai dari bulan Februari hingga bulan Maret 2024.

Alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini yaitu karena sebelumnya belum pernah dilakukan kajian dengan topik serupa di lokasi target dan juga sesuai dengan alasan yang melatarbelakangi peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini yaitu karena sebelumnya terdapat kasus penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa di Kecamatan Polombangkeng pada tahun 2020.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Deskripsi ini mengandalkan data kualitatif, khususnya informasi yang bersumber dari pemerintah desa, yang dapat diverifikasi melalui klarifikasi, interpretasi, dan karakterisasi keadaan dan peristiwa. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik analisis untuk mengungkap temuan.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data, pengumpulan data penelitian dikategorikan ke dalam beberapa sumber, dibagi lagi menjadi bahan pustaka dan data lapangan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

Data primer, yang diperoleh dari perkataan, tindakan, ekspresi, sikap, dan pemahaman subjek, menjadi sumber informasi utama untuk menafsirkan data. Melalui observasi, wawancara, dan cara lainnya, data primer memberikan gambaran tentang sikap warga Desa Lassang Barat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kantor Desa Lassang Barat.

Sedangkan data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan oleh sumber eksternal, termasuk publikasi pemerintah, buku, atau temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari bahan pustaka, seperti profil kepala desa dan pegawai kantor yang bertanggung jawab mengawasi keuangan dan administrasi desa.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengimplementasi observasi, interview dan dokumentasi sebagai pengumpulan informasi pada penelitian untuk mengumpulkan data yang komprehensif. Untuk memastikan perolehan informasi yang andal dan akurat, peneliti melakukan wawancara mendalam sebagai bagian dari proses pengumpulan data primer. Menurut Hardani (2020), wawancara adalah suatu metode pengumpulan data untuk tujuan penelitian yang melibatkan pengajuan pertanyaan dan penerimaan tanggapan dari orang yang diwawancarai secara langsung. Proses ini difasilitasi melalui penggunaan panduan wawancara, yang membantu dalam melakukan komunikasi tatap muka.

Dalam pengujian persepsi masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kantor Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar, peneliti akan berperan ganda yaitu

pengamat dan pewawancara. Hal ini memerlukan wawancara langsung, menyeluruh, dan jujur dengan anggota masyarakat dan aparat desa memiliki tugas mengawasi dikelolanya anggaran desa. Karenanya, seluruh kejadian, data, dan informasi yang diberikan informan akan didokumentasikan dengan cermat untuk dijadikan bahan laporan penelitian.

Agar dalam melakukan wawancara peneliti tetap fokus, maka terlebih dahulu peneliti telah membuat pedoman wawancara sebagai persiapan dan indikator acuan untuk wawancara masyarakat dan aparatur di Kantor Desa Lassang Barat. Pedoman wawancara mengacu pada penelitian pembandingan dan serupa yang dilakukan oleh Kurniasari tahun 2017 tentang Transparansi dan Akuntabilitas, kemudian melakukan berbagai penyesuaian.

F. Variabel Penelitian

Tanggung jawab konteks penelitian mengarah di kewajiban pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa sesuai dengan undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, dan prinsip pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan.

a) Akuntabilitas

Tanggung jawab akan diukur dengan menilai sejauh mana pemerintah desa mematuhi persyaratan hukum dan prosedur dalam pengelolaan dana desa, yang dibuktikan dengan dokumentasi, laporan, dan wawancara dengan aparat desa. Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, dan prinsip pengelolaan keuangan akan dianggap sebagai indikator tanggung jawab (Supadmi dan Suputra, 2018).

Menurut Nila (2021), Berdasarkan justifikasi yang diberikan, akuntabilitas publik mengacu pada proses dimana pemerintah desa menjamin transparansi dan keterbukaan dengan menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan secara publik seluruh tindakan dan kegiatannya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini memastikan bahwa pemerintah dapat bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan empat dimensi: akuntabel dengan jujur legalitas, akuntabel tahapannya, akuntabel aturannya, dan akuntabel implementasinya.

b) Transparansi

Penelitian tersebut mendefinisikan transparansi sebagai pemberian anggaran keuangan yang jelas dan akurat kepada masyarakat, mengakui hak masyarakat untuk memahami peran pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa.

Konsep ini sejalan dengan definisi Mardiasmo (2004 dalam Nurlailah, 2020) yang menggambarkan transparansi sebagai kesediaan pemerintah untuk secara terbuka berbagi informasi mengenai inisiatif dikelolanya sumber daya dan oknum yang berkepentingan. Khususnya tentang pengelolaan anggaran, karena dana pada dasarnya berasal dari masyarakat, maka penting untuk memastikan bahwa pemerintah menyebarkan data anggaran yang stabil, tepat waktu relevansi dan dapat diharapkan kepada sebanyak mungkin orang.

Transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa mengacu pada praktik pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini mencakup transparansi dalam seluruh aspek perencanaan dan akuntabilitas anggaran. Syamsul & Ritonga (2017) dan Syamsul (2020) menekankan bahwa informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa harus mudah diakses, tersedia tepat waktu, dan memuat fasilitas atau peluang respon masyarakat. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat sepenuhnya memahami dan terlibat dalam pengambilan

keputusan dan proses keuangan pemerintahan desa.

c) Persepsi Masyarakat

Persepsi dapat didefinisikan sebagai lensa yang melaluinya seorang individu atau kelompok memandang dan menafsirkan suatu isu atau fenomena tertentu. Ini memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana individu atau kelompok berperilaku ketika terlibat dengan rangsangan eksternal. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang melaluinya individu mengumpulkan informasi tentang lingkungannya melalui berbagai indera seperti penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan pengalaman. Ini mencakup penafsiran dan pemahaman unik individu terhadap suatu situasi, bukan sekadar mencatat peristiwa itu sendiri, (Yunita N, 2017).

Dalam persepsi, individu mungkin menafsirkan stimulus yang sama secara berbeda berdasarkan pengalaman unik dan kerangka acuannya. Akibatnya, hasil persepsi dapat berbeda-beda antar individu.

Definisi operasional dan konseptual memberi penulis kerangka kerja yang jelas untuk melakukan penelitian yang akurat dan terstruktur dengan baik.

G. Populasi dan Sampel

Pengamatan ini memiliki populasi yang mengacu pada sekelompok individu, peristiwa, atau item yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat Desa Lassang Barat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang bertugas mengawasi keuangan desa di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Di sisi lain, definisi sampel yang unsur dari populasi ditentukan untuk dilihat memiliki kegunaan untuk representasi dari keseluruhan populasinya. Menurut Hardani (2020), sampel dianggap representatif ketika semua karakteristik populasi

yang relevan tertangkap dalam hasilnya. Penelitian ini menggunakan random sampling sebagai metode pengambilan sampel.

H. Metode Analisis Data

Analisis data melibatkan pengorganisasian data yang dikumpulkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan observasi, wawancara, masukan dari dosen, dan catatan dokumentasi mengenai tanggal pelaksanaan. Data yang dikumpulkan akan menjalani analisis deskriptif dan kualitatif, dengan potensi rekomendasi perbaikan yang diidentifikasi selama tahap revisi.

Menurut Bogdan sebagaimana dikutip dalam buku Sugiyono (2017), analisis data kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis dari berbagai sumber seperti catatan lapangan dan wawancara untuk memudahkan pemahaman dan mengarahkan kesimpulan bagi orang lain.

Tugas analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dijelaskan di bawah ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan pengorganisasian, pengkategorian, pemfokusan, dan merangkum data yang dikumpulkan ke dalam unit analisis yang dapat dikelola. Ini juga termasuk memverifikasi data sebelum mengelompokkannya. Proses ini dilakukan setelah pengumpulan data primer dan sekunder. Peneliti meninjau seluruh temuan penelitian yang dikumpulkan dari lapangan untuk menentukan data mana yang cocok untuk dianalisis (Harahap, 2020).

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data mengacu pada dikumpulkan data atau bahan yang dari observasi partisipatif yang dikurangi dan wawancara peneliti secara mendalam.

Hal ini mencakup penentuan cara penyajian data, baik melalui tabel, grafik, bagan, atau narasi (Sugiyono, 2018).

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menarik kesimpulan merupakan cara selanjutnya pada bagian ketiga yang dipaparkan Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2017). Pada awalnya, hasilnya dianggap tentatif dan dapat berubah jika data pendukung penting lainnya ditentukan di peluang pengumpulan informasi selanjutnya. Kesimpulannya didasarkan proses reduksi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar

Desa Lassang Barat adalah sebuah desa yang sangat baru, awalnya termasuk Desa Lassang namun pada tahun 2011 mengalami pemekeran dan terbentuklah Desa Lassang Barat yang berdiri sendiri dengan 4 (empat) jumlah Dusun diantaranya:

- 1) Dusun Mattoanging
- 2) Dusun Malaginna
- 3) Dusun Panjo'jo
- 4) Dusun Anging Mammiri

Desa Lassang Barat merupakan salah satu desa di Kelurahan Polombangkeng Utara yang berjarak beberapa Km (kilo meter) untuk menempuh Kota Takalar. Desa Lassang Barat itu sendiri dikelilingi oleh persawahan dengan Potensi wilayah persawahan

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Takalar terletak kurang lebih 29 km dari arah selatan kota Makassar, dengan luas wilayah 566,51 km² dengan letak geografisnya yaitu:

- a) Takalar Bagian timur meliputi wilayah Polombangkeng utara dan Polombangkeng Selatan merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.

- b) Takalar Bagian tengah (wilayah Pattallassang, ibu kota Takalar) merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga diwilayah ini cocok dengan pertanian, perkebunan, dan pertambakan.
- c) Takalar bagian barat (meliputi mangarabombang, Galesong utara, Galesong selatan, Galesong kota, Mappasunggu dan Sanrobone) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang, dan rumput laut diwilayah ini diduga cukup potensi untuk dikembangkan.

Dikelurahan Sombala Bella yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar ditinjau dari batas-batasnya:

1. Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa
3. Sebelah Selatan : Laut Flores
4. Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Takalar berada antara 5.3-5.33 derajat lintang selatan dan antara 119.22-118.39 derajat Bujur Timur. Takalar dengan ibu kota Pattallassang terletak 29 km arah selatan dari kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km² dimana 240 diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. Dari luas provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi (Sembilan) 9

kecamatan. dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa, kepadatan rata-rata 441,3 jiwa/km².

Topologi wilayah kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan daratan rendah dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu gamping, terumbu serta beberapa batuan lelehan basal

3. Iklim

Keadaan iklim di daerah Takalar yaitu beriklim tropis dengan dua(2) musim yaitu, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 122,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah tertinggi rata-rata harian adalah 27,9 c (Oktober) dan terendah 26,5 c (Januari-Februari) temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4 c pada bulan february-Agustus dan tertinggi 30,5 hingga 33,9 c pada bulan September-januari.

4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lassang Barat pada tahun 2015 mencapai 3, 008 jiwa dengan jumlah 1000 Kepala Keluarga (KK) adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1 4. Keadaan Penduduk

NO.	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Lk	Pr	
1.	Mattoanging	295	329	624
2.	Malaginna	345	371	716
3.	Panjo'jo	423	411	834
4.	Anging Mammiri	397	437	834

Sumber : kantor desa Lassang barat Kecamatan Polombangkeng

5. Keadaan Pendidikan

Dalam kehidupan ini untuk menunjang agar hidup bisa lebih baik atau mapan maka salah satunya adalah Pendidikan disebabkan karena pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena sesungguhnya Allah SWT telah memperingatkan umat manusia bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila mereka tidak mau merubah nasib mereka sendiri. Diman untu mengetahui hal-hal dimuka bumi ini maka dibutuhkan suatu hal yang mampu membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, maka tentu hal ini adalah pendidikan.

Di era yang modern ini untuk untuk menguasai suatu teknologi, sebagai penunjang dalam mengembangkan diri, seluruh lapisan Masyarakat di daerah Pattallassang percaya bahwa hanya dengan memiliki ilmu pengetahuan maka mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka setinggi-tingginya dengan harapan lewat pendidikan mereka dapat merubah keadaan keluarga. Untuk partisipasi warga terhadap pendidikan dapat dikatakan cukup menggembirakan, dengan melihat berbagai jenis sekolah yang ada diwilayah ini, mulau dari Paud sampai dengan Sekolah Menengah Atas sederajat. Sehingga dengan melihat keberadaan sarana pendidikan ini, cukup memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan. Dalam kehidupan sekarang ini

pendidikan sangatlah penting untuk masa depan anak-anak mereka, karena pendidikan merupakan salah satu cara agar anak-anak kita ini tidak tertinggal. Supaya mereka bisa menghadapi perubahan social yang ada dalam kehidupan masyarakat sekaran dan akan datang.

Adapu fasilitas-Tabel 4.2 fasilitas pendidikan yang ada desa Lassang barat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK/TPA	5
3	SD/MIN	8
4	SMP/MTS	6
5	SMA/SMK/MA	5
6	Perguruan Tinggi	2
	Jumlah	25


6. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah salah satu factor menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas individu, baik tugas kepada sesama manusia maupun tugas kepada Tuhan Yang Esa. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang kompleks pasti membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka syarat untuk memenuhinya adalah dengan memiliki mata pencaharian. Pada umumnya penduduk di Pattallassang bermata pencaharian dibidang pertanian yaitu bersawah, dan berkebun disetiap desa dengan luas yang berbeda-beda.

Berkat adanya tenaga penyuluhan dari dinas pertanian, dan ditambah kemajuan teknologi perlahan-lahan system pertanian tradisional mulai ditinggalkan dan diganti dengan system yang lebih maju, seperti penentuan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida, serta teknologi pertanian penunjang lainnya seperti mesin pemotong rumput dan mesin traktor tangan sehingga menghasilkan panen yang jauh lebih banyak. Kondisi wilayah di Pattallassang merupakan penunjang untuk pertanian. Disamping mata pencaharian dibidang pertanian, sebagai penduduk di Pattallassang masih memiliki mata pencaharian lainnya seperti tukang batu, tukang kayu, usaha makanan kecil, pedagang, dan sebagian lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

7. Struktur Organisasi kantor desa Lassang barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokratis yang

dilaksanakan di kantor desa pekalobean untuk masa jabatan 5 tahun. BPD selaku badan permusyawaratan desa bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan bersama-sama kepala desa membuat dan menetapkan berbagai peraturan desa sejauh ini kualitas SDM pengurus BPD di desa Lassang barat masih rendah, selain itu pengurus belum mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya sehingga kinerja BPD belum berjalan secara maksimal. Masyarakat berharap agar pihak terkait melakukan berbagai upaya pengembangan kapasitas dari pengurus BPD. Pengurus LKMD adalah hasil pemilihan secara demokratis yang dilaksanakan di gedung pertemuan masyarakat Desa Lassang barat dengan masa jabatan 5 Tahun. LKMD selaku lembaga kinerja masyarakat menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat diberbagai kegiatan dalam hidup bermasyarakat. Pengurus LKMD yang di Desa Lassang barat.

B. Hasil Temuan Penelitian

Disahkannya UU Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelolah pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh Karena itu pemerintah desa harus menerapapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat bertanggung

jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari kementriaan dalam negeri diantaranya yaitu Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walau peraturan yang ada masih minimal, tetapi BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku penguat amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara sebagai mana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pasal 2 menegaskan asas-asas dalam pengelolaan dana desa, diantaranya adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas yang paling sering disoroti oleh masyarakat adalah asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dengan jelas jumlah keuangan yang masuk ke desa beserta jenis-jenis pembangunan di tingkat desa dalam rangka memanfaatkan uang tersebut. Akuntabel berarti keharusan bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan secara baik dan benar segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Partisipatif merupakan prinsip

yang memungkinkan seluruh masyarakat desa untuk terlibat secara aktif membangun desa dengan bersama-sama pemerintah desa merancang, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa yang ditransfer ke rekening desa. Hal ini sejalan dengan spirit otonomi desa yang menekankan terakomodirnya segala kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat di tingkat desa. Asas-asas tersebut di atas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemerintah pusat maupun daerah sangat memperhatikan kebutuhan desa terkhusus pada peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah desa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun dana yang dikucurkan ke desa sangat besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam penggunaannya maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada desa itu sendiri, oleh karena itu dana yang diperoleh harus dicatat atau dikelola sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hal-hal yang tidak digunakan dapat dicegah.

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aparat desa harus mengikuti peraturan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan pencatatan keuangan yang jujur dan tidak merekayasa kegiatan yang diadakan oleh aparat desa, oleh karena itu pencatatan harus sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas transparansi merupakan asas yang harus diterapkan agar tidak timbul kecurigaan oleh masyarakat tentang penggunaan dana desa.

Terkait dengan transparansi sendiri, jadi untuk menghindari adanya kecurang dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa tersebut. Maka pihak pemerintah desa akan dituntut untuk transparan kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan cara meminta kepada seluruh jejaran rakyat ataupun masyarakat untuk menghadiri rapat. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh bapak Kepala Desa Lassang Bapak Syamsuddin, SM menyatakan:

“Partisipasi masyarakat sangatlah baik kami juga melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan perihal proses perencanaan pengelolaan keuangan desa”.

Pernyataan diatas didukung juga oleh Sekretaris Desa Lassang Bapak Namus Akbar, S.Kom Menyatakan :

“Mengenai transparansi anggaran dana desa disetiap rapat kordinasi itu kita selalu menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan, kemudian dipaparkan dalam bentuk papan informasi dan papan pengumuman kita pasang, dari mana sumber dananya, bagaimana pengelolaannya, pembiayaannya untuk apa, dan masyarakat sangat mendukung. Dalam proses ini kami juga mengedepankan mufakat jadi setiap proses mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban selalu dilakukan dengan musyawarah. Kami juga memasang papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan dana desa yang kami kelola.”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait pengelolaan keuangan desa masyarakat ikut andil dalam memberikan masukan-masukan perihal kemajuan Desa Lassang Barat, masyarakat ikut berpartisipasi setiap kegiatan yang dilakuakn oleh para aparatur Desa Lassang Barat. Transparansi dan akuntabilitas telah mengambil demokratisasi, tata bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan sejak pergantian abad. Akuntabilitas yang mana kemauan seseorang untuk memberikan keputusan dan penjelasan mengenai keinginan serta perbuatan kepada pihak yang

mempunya keperluan ataupun kepentingan. Begitu juga dengan transparansi yang mana mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dengan cara memberikan suatu informasi yang bersangkutan dengan laporan yang secara transparan kepada pihak lain maupun pihak luar.

Sedangkan untuk proses keikutsertaan pelaksanaan kegiatan dana desa dan upaya untuk memberikan keterbukaan kegiatan yang dijalankan, pemerintah desa dan tim pelaksana bekerjasama dengan BPD (badan permusyawaratan desa) yang memiliki tujuan agar setiap program kegiatan dapat terwasai dengan baik

“setiap program kegiatan penggunaan dana desa BPD selalu terjun langsung kelapangan untuk memantau jalannya program agar terlaksana dengan semestinya” (wawancara Syamsuddin, SM kepala desa Lassang Barat)

Agar bisa memberikan keterbukaan kegiatan yang sebenarnya dan sesuai dengan yang direncanakan saat musrenbangdes, pastinya pemerintah desa wajib memberikan bukti yang jelas, bahwa proses kegiatan yang dilaksanakan sudah benar-benar sama dengan apa yang telah diputuskan diawal.

“Setiap cair APBDesa pemerintah desa selaku pengelola membuat semacam MMT yang terpasang di depan balai desa (kelurahan) agar masyarakat desa tau berapa APBDesa yang di dapat pada setiap tahun” (wawancara Bp Tamin kepala desa Syamsuddin, SM kepala desa Lassang Barat)

Sedangkan dari sudut pandang pihak BPD juga melakukan pengawasan yang sebaik dan semaksimal mungkin dari setiap aktifitas yang dijalankan. Pelaksanaan pengawasan tersebut baik secara fungsional maupun secara operasional oleh BPD yang dibantu aperatur desa dan oleh tim pendamping dana desa.

“Bentuk pengawasan jika dilihat dari fungsional BPD selalu mengawasi atau terjun langsung ketempat program atau kegiatan pengalokasian

dana desa di selenggarakan sedangkan menurut fungsi operasional BPD bersama aperatur desa dan dibantu tim pelaksana dana desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” (wawancara Bp Sujatno S.H selaku BPD desa Lassang Barat)

Dalam setiap proses transparansi (keterbukaan), pemerintah desa maupun tim pelaksana pasti berusaha memberikan informasi yang sesuai dan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal tersebut pastinya masyarakat sebagai pengguna pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menilai bentuk publikasi yang diberikan oleh pemerintah desa.

Menurut informasi yang diberikan oleh ibu Dita Rahmawati selaku warga desa Lassang Barat, beliau menyampaikan bahwa bentuk keterbukaan dalam kegiatan desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi dan kurang terperinci pencatatan yang masih susah dimengerti, beliau juga memaparkan jika baru berapa bulan ini masyarakat bisa melihat berapa besar APBDesa yang diterima desa karena kepala desa sebelumnya tidak membuat semacam MMT untuk mengumumkan berapa besar APBDesa yang didapat oleh desa.

Pernyataan yang diberikan ibu Dita Rahmawati tersebut juga didukung oleh pernyataan Syamsuddin, SM selaku Kepala Lassang Barat.

“Pembuatan MMT didepan keluarahan itu juga baru saat saya menjabat jadi Kepala Desa ini ibu, kelapa desa sebelumnya tidak membuat MMT seperti yang saya buat” (wawancara Bpk Syamsuddin, SM selaku Kepala Lassang Barat)

Dari beberapa informasi yang telah diberikan oleh narasumber selaku masyarakat desa yang merasakan proses kegitan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semaksimal mungkin usaha pemerintah dalam memberikan transpatansi (keterbukaan) dalam masyarakat, masih juga ditemui beberapa masalah maupun kritik yang pastinya dari masyarakat,

namun dari beberapa masalah dan kritik tersebut bisa menjadi pelajaran dan evaluasi kembali bagi pemerintah desa tersebut supaya lebih berusaha lagi dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip transparansi

Pelaporan merupakan salah satu tahap dalam pertanggungjawaban serta salah satu cara pengungkapan ataupun penyampaian informasi terkait laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. pelaporan yang dilakukan di Desa Lassang Barat yaitu menggunakan siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) adalah bentuk dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di desa sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu bendahara Desa Lassang Barat Ibu Masriani:

“semua pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan aplikasi siskeudes yang dapat di akses secara online. Pelaporan yang dilakukan setiap akhir tahun. Jika ada penyelewengan dana sedikit saja akan ketahuan oleh pusat”.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa setiap pelaporan penggunaan dana bisa langsung di akses ke dalam system tersebut dan pelaporan keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahun. Pelapora dalam penggunaan dana desa saat ini harus menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Aplikasi ini bertujuan untuk menginput laporan dana desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa

Berdasarkan hasil peneliti didapatkan data tentang akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui Wawancara yang diberikan ibu Rani selaku warga desa Lassang Barat menyatakan :

“Pemerintah Desa Lassang Barat telah melaksanakan Musdus dan Musrengbangdes dengan mengundang Ketua RT, Ketua RW, anggota BPD, anggota LKMD, tokoh aganma dan tokoh masyarakat dan Pada saat pelaksanaan Musrengbangdes Pemerintah Desa Lassang Barat membuat skala prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan diputuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat mana yang perlu didahulukan”

Dari wawancara yang telah dilakukan, hampir seluruh warga desa Lassang Barat menyatakan bahwa Pemerintah Desa Lassang Barat telah melaksanakan Musdus dan Musrengbangdes dengan mengundang Ketua RT, Ketua RW, anggota BPD, anggota LKMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang Pemerintah Desa yang akuntabel sesuai dengan indikator akuntabilitas pemerintahan desa yaitu mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pembangunan dan pemerintahan.

Tetapi ada juga masyarakat yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Lassang Barat masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan APBDesa sesuai dengan hasil wawancara Bapak Ilham Selaku Warga Desa Lassang Barat sebagai berikut

“Dusun yang mendapat anggaran untuk pembangunan di dusun yang dekat dengan jalan raya. Pembangunan tidak merata ke daerah yang jauh dari jalan raya dan RW 07 mengusulkan perbaikan pembangunan area pemakaman dalam 2 kali Musrengbangdes tetapi belum masuk daftar skala prioritas Pemerintah Desa padahal sudah sangat mendesak”

Dari hasl Wawancara tersebut memberi gambaran bahwa dari segi perencanaan dan pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Lassang Barat telah akuntabel dengan membuat skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa Lassang Barat. Kebutuhan diurutkan berdasarkan skala prioritas kepentingan umum. Skala prioritas yang dihasilkan biasanya mendahulukan kepentingan umum seperti jalan dan jembatan. Pembangunan jalan dan jembatan yang

diutamakan adalah jalan dan jembatan yang melalui jalan utama Desa Lassang Barat. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat berpendapat bahwa kepentingan dusun masih kurang diperhatikan, terutama dusun yang letaknya jauh dari jalan utama Desa Lassang Barat. Pemerintah Desa Lassang Barat berperan penting dalam penentuan skala prioritas kebutuhan masyarakat sehingga harus memiliki banyak pertimbangan tentang penentuan skala prioritas. Selain melihat dari kebutuhan masyarakat umum, Pemerintah Desa Lassang Barat juga perlu memperhatikan mana kebutuhan yang lebih mendesak untuk segera dilakukan pembangunan, sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat mencakup kebutuhan seluruh masyarakat Desa Lassang Barat.

Di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa harus mampu menyajikan informasi secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, dan mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Selain itu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak hanya dinilai pada proses pelaksanaannya saja tetapi juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana terutama untuk dana yang disalurkan kepada masyarakat. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Pemerintah Desa Lassang Barat telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDesa mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu

melalui swasembada masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa Bapak Imbaran Selaku Toko Masyarakat Desa Lassang Barat sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan APBDesa masyarakat diajak oleh Pemerintah Desa berkontribusi langsung melalui swasembada masyarakat dan gotong royong, hampir seluruh proyek pembangunan yang didanai APBDesa mempekerjakan tukang dari Desa Susukan”

Wawancara yang dilakukan oleh salah seorang Ketua RT ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lassang Barat telah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan indikator akuntabilitas. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa Lassang Barat dalam melaksanakan akuntabilitas kepada publik berkaitan dengan pelaksanaan APBDesa, beberapa hal yang masih harus diperhatikan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Selaku Ketua RT sebagai berikut.

“Pemberian plang pada pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lassang Barat hanya mencantumkan tahun anggaran saja alangkah lebih baik apabila diberi papan informasi mengenai anggaran dana pembangunan dan realisasinya”.

Dari hasil wawancara menggambarkan bahwa akuntabilitas dalam pembuatan plang keterangan telah sesuai dengan indikator akuntabilitas yaitu pemerintah desa mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, tetapi pengadaanya masih kurang memadai karena masih kurangnya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu anggaran pembangunan dan realisasinya hasil wawancara dengan Bapak Budi Selaku Ketua RW sebagai berikut

“Masyarakat melaksanakan gotong royong dalam pembangunan rumah warga tidak mampu yang didanai Pemerintah Desa Lassang Barat. Jarak waktu antara permohonan dana sampai dengan dana diberikan membutuhkan waktu yang lama padahal rumah warga tidak mampu

sudah hampir rubuh”

Dari pernyataan salah seorang Ketua RW menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lassang Barat masih belum sesuai dengan indikator pemerintahan yang akuntabel yaitu belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Pemerintah Desa Lassang Barat seharusnya mampu menilai mana kebutuhan yang mendesak dan harus didahulukan terutama untuk warga yang kurang mampu.

Pemerintah Desa Lassang Barat telah melaksanakan transparansi dengan menempel pengumuman di depan Kantor Balai Lassang Barat yang sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin Selaku Toko Agama sebagai berikut :

“Hasil perencanaan dan penyusunan APBDesa hanya di tempel di depan Kantor Balai Desa Susukan. Tidak semua masyarakat tahu dan sempat untuk membaca informasi terkait APBDesa”

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Pemerintah Desa Lassang Barat telah melaksanakan transparansi publik, selain melalui Musdus dan Musrengbangdes Pemerintah Desa Lassang Barat juga telah melakukan transparansi dengan menempel hasil Musdus dan Musrengbangdes di depan Kantor Balai Desa Lassang Barat, tetapi karena kurangnya minat dan pemahaman, masyarakat menjadi kurang paham atas transparansi yang telah disajikan oleh Pemerintah Desa Lassang Barat. Hasil perencanaan dan penyusunan APBDesa yang dibuat Pemerintah Desa selain di tempel depan Balai Desa Lassang Barat sebaiknya di tempel juga di beberapa tempat, bisa juga ditempel di tiap-tiap dusun sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya dan tidak harus melihat di depan Kantor Balai Desa.

Berdasarkan keempat hal yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan akuntabilitas pengelola alokasi dana desa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan

- a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam mewujudkan proses pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat (HW) mengatakan bahwa awal perencanaan dimulai dengan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrembang desa.
- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat (SP) dikatakan bahwa saat ini ada lembaga-lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikuti dalam membahas perencanaan pengalokasian dana desa.
- c. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat (PL) mengatakan saat ini pelaksanaan dana desa dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akan dilaksanakan.
- d. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah dalam perencanaan pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara dengan warga (JP) mengatakan bahwa yang hadir dalam musyawarah meliputi unsur yang terlibat seperti, LPM, BPD dan tokoh masyarakat, dan Fasilitator Kecamatan.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari dana desa. Dari hasil wawancara dengan warga (AM) berpendapat bahwa Berdasarkan hasil musrembangdes yang akan dilakukan dan di sesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.
 - b. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dana desa. Dari hasil wawancara dengan masyarakat (ST) mengatakan bahwa ada keterbukaan dan sesuai RAB dan juga dilaksanakan oleh petugas yang di tugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.
 - c. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat (JU) mengemukakan bahwa menganggarkan untuk pasar sore yang mana shaering dari pemerintah daerah.
3. Tahap evaluasi
- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat (AF) Menagtakan secara keseluruhan berdasarkan kondisi yang ada, jadi semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelolaan dana desa diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.

- b. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi. Dari hasil wawancara langsung kepada masyarakat (AN) mengatakan bahwa tidak ada.
- c. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa yang telah direncanakan sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan masyarakat (KP) mengatakan bahwa telah sesuai dengan rencana itu berhasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat.

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara langsung dengan warga desa pekalobean diketahui bahwa pada tahap perencanaan anggaran dana desa, aparat desa mengundang masyarakat dan tokoh adat serta pemuda dalam musrembang untuk membahas anggaran dana desa. Dalam perencanaan juga melibatkan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan tahap perencanaan anggaran dana desa disesuaikan dengan musim/cuaca yang sedang berlangsung, jika musim/cuaca hujan tidak dilaksanakan. Tahap perencanaan juga dihadiri oleh fasilitator kecamatan sehingga semua unsur yang terlibat dalam tahap perencanaan sudah terpenuhi. Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari warga maka dapat diketahui bahwa asas transparansi sudah terpenuhi pada tahap perencanaan anggaran dana desa pekalobean

Pada tahap pelaksanaan, aparat desa menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan hasil musrembang desa disesuaikan dengan dana desa yang ada. Selain itu aparat desa juga terbuka dan sesuai dengan RAP dan dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk. Pada prinsip akuntabilitas aparat desa atau petugas yang

bersangkutan akan memberikan informasi yang jelas jika dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahap evaluasi, aparaturnya akan menyampaikan informasi yang ada secara keseluruhan berdasarkan kondisi yang ada. Dalam membuat pertanggungjawaban, aparaturnya tidak mengalami kesulitan yang berarti karena masyarakat juga dilibatkan sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat tentang transparansi pengelolaan anggaran dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan yang telah dijabarkan di atas jika dihubungkan dengan teori tentang transparansi menurut Nordiawan, 2012. Bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa. Dapat diketahui bahwa transparansi pengelolaan anggaran dana desa di desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang sudah sesuai dan memenuhi kategori transparansi karena warga masyarakat dilibatkan dan mengetahui pengelolaan anggaran dana desa seperti lewat musrembang desa, keterbukaan dari aparaturnya/petugas dana desa jika ada warga yang menanyakan tentang anggaran dana desa, juga aparaturnya akan menyampaikan informasi yang ada secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dilibatkannya masyarakat dalam pembahasan, pengawasan dan pengevaluasian pengalokasian anggaran dana desa di desa pekalobean

kecamatan anggeraja kabupaten enrekang merupakan suatu aspek penting dalam menilai terpenuhinya aspek transparansi



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan Analisis persepsi

masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa Lassang barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dapat disimpulkan bahwa :

Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lassang barat dilihat dari tahap perencanaan baik secara teknis maupun non teknis sudah berjalan dengan baik karena telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat ataupun stakeholders kemudian dilihat dari tahap pelaksanaan juga sudah berjalan dengan baik kerana adanya kepatuhan terhadap prosedur yang telah direncanakan serta kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban masih ditemukan beberapa temuan dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sehingga masih memerlukan pendamping dan Akan tetapi masih memiliki kekurangan di SDMnya karena tidak terlalu paham mengenai akuntansi, cara pengelolaan keuangan desa dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh sebagai mana telah disimpulkan tersebut maka, berikut disampaikan saran.

1. Bagi Pemerintah kantor desa Lassang Barat

Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Lassang barat disarankan adanya pelatihan bagi perangkat Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) dan Penyediaan fasilitas yang memadai untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk menunjang pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa serta perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berketerusan untuk memperbaiki seluruh kinerja baik dari segi fisik maupun non fisik

2. Masyarakat Desa Krembangan

Diharapkan seluruh masyarakat Desa Lassang barat selalu ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa baik secara teknis maupun non teknis serta selalu mengawasi seluruh kegiatan yang sedang berlangsung

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lassang barat untuk mengevaluasi proses pengelolaan anggaran yang digunakan dalam pembangunan desa di Desa Lassang barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi VI Online*.
- Faridah dan Suryono, B. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4 No.5. 27 Mei 2016.

- Hanifah, S. I., S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8. 13 Juni 2016.
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Icuk, Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kurniasari, Maya Andayani. 2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa) (Studi di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*. Vol.1 No.1.
- Nila, Arum Cahyati. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: (Studi Kasus di Desa Se Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). *Skripsi Thesis*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlailah, Syamsul, Arif Rahman. 2020. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* vol.3, No. 2.
- Panirikan, Sumria. 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007
- Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Puansah, Irman, dan Soritua Ritonga. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8, No. 3. ISSN: 2579-9298.

- Rakhmat, D. J. 2011. *Psikologi Komunikasi (2 ed.)*, (T. Surjana, Ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizki, Wilda. 2023. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Dampaknya di Kecamatan Tebo Ulu. *S1 Thesis*, Universitas Jambi.
- Rospa. 2017. Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraa Kabupaten Enrekang). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suranto. 2011. *Komunikasi Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsul. 2020. Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 20, No. 2.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Walgito, Bimo. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi offset.



L

A

M

P

I

R

A

N



DAFTAR INFORMAN DESA LASSANG BARAT

NO	Warga/Informan		Jenis Kelamin	Jabatan
	Nama	Inisial		
1	Syamsuddin, SM	SY	L	Kepala Desa
2	Akbar, S.Kom	AK	L	Sekretaris

3	Masriani	MS	P	Bendahara Desa
4	Imbaran	IB	L	Toko Masyarakat
5	Nasruddin	NS	L	Warga Masyarakat
6.	Hawi	HW	P	Warga Masyarakat
7.	Sapari	SP	L	Warga Masyarakat
8.	Parni	PL	P	Warga Masyarakat
9.	Japar	JP	L	Warga Masyarakat
10.	Salman wahyu	SW	L	Warga Masyarakat
11.	Haji Syam	HS	P	Warga Masyarakat
12.	Juliana	JU	P	Warga Masyarakat
13.	Ahmad Fauzi	AF	L	Warga Masyarakat
14.	Anti	AN	P	Warga Masyarakat
15.	Kusparman	KP	L	Warga Masyarakat
16	Dita Rahmawati	DR	P	Warga Masyarakat
17	Ilham	IH	L	Warga Masyarakat
18	Amiruddin	AD	L	Toko Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan
----	------------

A	<p>Tahap Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. 2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengalokasian dana desa? 3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? 4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengalokasian dana desa?
B	<p>Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa? 2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa? 3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
C	<p>Tahap Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 2. Apakah ada kesulitan atau keluhan dari pemerintah desa kepada warga dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? 3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

HASIL TRANSKRIP WAWANCARA

<p>INFORMAN 1 : HW</p> <p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.</p> <p>Jawaban : Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrenbang desa</p>
<p>INFORMAN 2 : SP</p> <p>Pertanyaan: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengalokasian dana desa?</p> <p>Jawaban: Saat ini ada lembaga-lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikuti</p>
<p>INFORMAN 3: PL</p> <p>Pertanyaan: Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>Jawaban: Saat ini pelaksanaan Dana desa dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akan dilaksanakan</p>
<p>INFORMAN 4: JP</p> <p>Pertanyaan: Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengalokasian dana desa?</p> <p>Jawaban: Unsur yang terlibat seperti LPM, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan</p>
<p>INFORMAN 5: AM</p> <p>Pertanyaan: Bagaimana pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>

<p>Jawaban: Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.</p>
<p>INFORMAN 6: ST</p>
<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>Jawaban: Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan jugadilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada</p>
<p>INFORMAN 7: JU</p>
<p>Pertanyaan: Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>Jawaban: Mengganggarkan untuk pasar sore yang mana sharing dari pemerintah daerah</p>
<p>INFORMAN 8: AF</p>
<p>Pertanyaan: Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>Jawaban: Secara keseluruhan saya berdasarkan dengan kondisi yang ada, jadi semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelelolaan ADD desa diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan</p>
<p>INFORMAN 9: AN</p>
<p>Pertayaan: Apakah ada kesulitan atau keluhan dari pemerintah desa kepada warga dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>Jawaban: Tidak ada, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur.</p>
<p>INFORMAN 10: KP</p>
<p>Pertanyaan:</p>

Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban:

Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat



HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Hasil Wawancara dengan warga	Informan
1. Tahap Perencanaan a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrenbang desa.	(SP, KL, AM, JU, KP, AF, AN)
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Saat ini ada lembaga lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikutkan.	(D, KL, JP, SK, SW, AF, BS, KP)
c. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Saat ini pelaksanaan Dana desa dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akan dilaksanakan.	(M, JU, W, TH, HS, NU, AF, BE)
d. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Unsur yang terlibat seperti LPM, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan.	(KP, L, SP, PL, SK, ST, MA, NU)
2. Tahap Pelaksanaan		

<p>a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.</p>	<p>(AN,M,KL,HW,SK,W,AM,MA)</p>
<p>b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.</p>	<p>(BE,JU,D,HW,TH,JP,ST,JU)</p>
<p>c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Menganggarkan untuk pasar sore yang mana sharing dari pemerintah daerah.</p>	<p>(KP,SP,KL,L,PL,W,SW,MA)</p>
<p>3. Tahap evaluasi</p>		
<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Secara keseluruhan saya berdasarkan dengan kondisi yang ada, jadi semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelelolaan ADD desa diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>(KP,L,SP,D,JP,W,HS,NU)</p>

b. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak ada	(BC,HW,JU,M,TH,L,ST,BS)
c. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat.	(AN,D,KL,SP,SK,TH,AM,JU)



**P
E
R
S
U
R
A
T
A
N**



SURAT IZIN PENELITIAN

No. SERI 253

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf Kab. Takalar
Email: dpmptsp@takalar.go.id website: www.dpmptsp.takalar.go.id

Takalar, 28 Juni 2024

Nomor : 253/IP-DPMPTSP/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lassang Barat
Kabupaten Takalar
Di
Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel, Nomor: 15574/S.01/PTSP/2024, Tanggal 14 Juni 2024 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: G70/259/BKBP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : IBNU SABIL
Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 09 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
Alamat : Anging Marumiri Desa/Kel. Lassang Barat
Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul:

"ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA KANTOR DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR"

Yang akan dilaksanakan : 14 Juni s/d 16 Agustus 2024
Pengukur / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb.

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Menikuti semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pennegaag tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan sepeleutnya.


IBRAHIM, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. : 197202242000032002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
5. Peringgal;

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
DESA LASSANG BARAT**

Jalan Poros : Anjing Mammiri Desa Lassang Barat

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 647 /SKTMP/DLB/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: IBNU SABIL
NIM	: 105721127320
Program Studi	: Manajemen
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Kampus	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Anjing Mammiri Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Benar-benar melakukan penelitian mulai dari tanggal 14 Juni - 16 Agustus 2024 di Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk menyusun Skripsi dengan judul "ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA KANTOR DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lassang Barat

Pada Tanggal : 4 Juli 2024

Kepala Desa Lassang Barat





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ibnu Sabil
Nim : 105721127320
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



DOKUMENTASI



